

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOPI
DI DESA SUNGKAI KECAMATAN BALAI RIAM
KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI



OLEH

ABDUL WAKHID KURNIAWAN

210216027

**IAIN
P O N O R O G O**
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOPI
DI DESA SUNGKAI KECAMATAN BALAI RIAM
KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar
sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ABDUL WAKHID KURNIAWAN

210216027

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.

NIP 1975030420091220

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Kurniawan, Abdul Wakhid. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi Di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Rif'ah Roihanah, M.Kn.

Kata Kunci : *Jual beli, Kopi, Hukum Islam*

Praktik jual beli menjadi sebuah keniscayaan yang dihadapi oleh masyarakat guna memenuhi kehidupan, demikian halnya kehidupan yang ada di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara yang mayoritas penduduknya yang mengandalkan aktivitas jual beli untuk menyambung kehidupan. Penjual dan pembeli pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian dalam melakukan transaksi mereka, apalagi dalam sistem jual beli. Itulah yang selanjutnya menjadi kasus yang umumnya terjadi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Masalah tersebut berupa pihak pengepul kopi tidak memberikan harga kepada petani kopi karena pengepul sudah mempunyai patokan sendiri. Seringkali petani kopi merasa dirugikan dengan keputusan sepihak tersebut dan tidak adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak

Berangkat dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan harga pada jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui *interview* (wawancara) dan observasi (pengamatan). Setelah data diperoleh dianalisa dengan teori hukum Islam tentang jual beli

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungkai umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain *akad* yang dilakukan telah shahih, karena meskipun ada keterpaksaan, tetapi keterpaksaan sendiri ada perbedaan pendapat. Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum. *Kedua*, Potongan timbangan dalam jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Wakhid Kurniawan
NIM : 210216027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOPI DI DESA SUNGKAI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 November 2022

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Rifah Rojhanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Abdul Wakhid Kurniawan
NIM. 210216027

iqin
Ponorogo

Mengetahui
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)




M. Hani Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Wakhid Kurniawan
NIM : 210216027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi di Desa
Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 17 November 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, M.Kn. ()

IAIN
PONOROGO

Ponorogo, 17 November 2022

Mengesahkan
Mekan Fakultas Syariah




Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wakhid Kurniawan
NIM : 210216027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai
Riam Kabupaten Sukamara Provinsi
Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, dan selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogoyang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari tulisan tersebut

Demikian pernyataan ini semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



Ponorogo, 18 November 2022

Penulis

Abdul Wakhid Kurniawan

NIM. 210216027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wakhid Kurniawan

NIM : 210216027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOPI DI DESA SUNGKAI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 November 2022

Yang Membuat Pernyataan




Abdul Wakhid Kurniawan
NIM. 210216027

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan sesama manusia seperti didalam pelaksanaan jual beli atau perniagaan. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.¹

Kopi adalah tanaman kopi yang menghasilkan biji kopi yang disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang di budidayakan lebih dari 50 Negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusa (*Coffe Canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffe Arabica*). Pengelolaan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang yaitu dari pemanenan yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan kemudian dilakukan pemerosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Setelah biji kopi melewati

¹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung : Diponegoro 1983), 13.

sejumlah tahapan maka bijih kopi dapat dikatakan kering dan siap diperjualbelikan.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tija>rah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-sira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-Bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.² Dalam istilah fiqh disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.³

Praktik jual beli menjadi sebuah keniscayaan yang dihadapi oleh masyarakat guna memenuhi kehidupan, demikian halnya kehidupan yang ada di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara yang mayoritas penduduknya yang mengandalkan aktivitas jual beli untuk menyambung kehidupan. Mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang kopi. Aktivitas jual beli ini mereka lakukan dengan saling bertemuinya penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam menjajakan barang dagangannya berupa kopi.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 121.

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.⁴

Agar jual beli menjadi sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi diantaranya rukun dari jual beli adalah penjual, pembeli, ijab qobul dan benda atau barang sedangkan syarat sah jual beli secara umum yaitu adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan Syara⁵ diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli berupa kejelasan, keterpaksaan, pembatasan, dengan waktu, penipuan, kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan.⁵

Dalam sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis yang akrab disapa dengan sebutan penjual dan pembeli pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian dalam melakukan transaksi mereka, apalagi dalam sistem jual beli.⁶ Hal tersebut kemudian akan menjadi masalah jika salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli merasa dirugikan. Itulah yang

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, PT Sinar Baru Algasendo, 1997), 281.

selanjutnya menjadi kasus yang umumnya terjadi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Masalah tersebut berupa pihak pengepul kopi tidak memberikan harga kepada petani kopi karena pengepul sudah mempunyai patokan sendiri dan seringkali petani kopi merasa dirugikan dengan keputusan sepihak tersebut dan tidak adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak juga berupa adanya pemotongan hasil timbangan kopi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, pembeli kopi memesan kopi sebanyak 200 kg kepada petani dan petani memberikan kopi yang sudah diproses kepada penjual sebanyak yang dipesan, dan kemudian pembeli menimbang ulang kopi yang sudah diberikan oleh petani dan kopi yang dipesan seberat 200 kg dan itu dipotong lagi sebesar 10 kg, alasannya karena kopi senilai 200 kg tersebut itu masih kotor sehingga kalo dijual lagi akan mengurangi nilai harga dari kopi tersebut, karena pembeli kopi tersebut hanya beralasan bahwa kopi tersebut masih kotor dan masih basah, dan pembeli tersebut menjual kopi yang telah diberikan dengan nominal kopi yang ditimbangan awal, dan harga jualpun lebih mahal dari pada pembeli membeli kopi kepada petani.⁷

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah".

⁷ Hasil wawancara dengan kepala desa Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada hari jumat 22 januari 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan timbangan pada jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah.

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli kopi yang selama ini sudah terjadi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kopi yang dikenakan potongan timbangan di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Sistem Potongan dalam Jual Beli Kopi yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik jual beli dan untuk memberikan sumbangsih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan sistem potongan dalam jual beli kopi dalam hukum Islam. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dan Hukum pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikan sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang secara khusus memiliki relevansi dengan topik penelitian yang hendak dikaji dengan tujuan untuk memposisikan penelitian dalam penelitian-penelitian yang pernah dilakukan agar terhindar dari proses pengulangan, peniruan dan plagiasi. Berikut penulis sajikan kajian terdahulu yang terklasifikasi sesuai dengan relevansi terhadap objek penelitian yakni terkait dengan topik jual beli kopi

Pertama, Ahmad Supendi skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut, (1) Bagaimana pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Pasir Utama?, (2) Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut?, (3) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pelaksanaan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut?. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (*toke*⁸), timbangannya masih goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas. Menyikapi hal tersebut masyarakat sebenarnya merasa tidak adil, namun karena sudah menjadi kebiasaan maka hal tersebut kemudian teabaikan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan skripsi milik Ahmad Supendi adalah sama-sama membahas terkait topik penimbangan barang perdagangan, sedangkan perbedaannya adalah dari sisi subjek penelitian, skripsi milik Ahmad Supendi meneliti penjual kelapa sawit di Desa Pasir Utama

⁸ Pengepul yang biasanya membeli hasil panen dari petani. Hasil panen dapat berupa kelapa sawit, kopi maupun hasil panen lainnya. Istilah tersebut digunakan di berbagai wilayah di Kalimantan.

⁹ Ahmad Supendi, “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan hulu)”, *Skripsi*, 2016.

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian pedagang dan pembeli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu terdapat perbedaan dalam tinjauan yang digunakan, skripsi Antoni Nopriadi menggunakan tinjauan ekonomi Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kedua, Faisal skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Penelitian ini terfokus pada rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan (2) Bagaimana penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dalam pelaksanaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan dalam penjualan bensin eceran di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu masih melanggar peraturan Perpres 15 Tahun 2012 penjualan bensin eceran di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena penjual bensin eceran belum mengerti dan menerapkan tentang Etika Bisnis Islam.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan skripsi milik Faisal adalah dalam sama-sama membahas terkait topik jual beli meskipun berbeda dari sisi barangnya yakni bensin dan kopi, sedangkan perbedaannya adalah dari sisi

¹⁰ Faisal, “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, 2016.

perbedaan dalam tinjauan yang digunakan, skripsi milik Faisal menggunakan tinjauan etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

Ketiga, skripsi milik Antoni Nopriadi skripsinya yang berjudul “Jual Beli Sayuran di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) Bagaimana penimbangan dalam jual beli sayuran di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara, dan (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penimbangan jual beli sayuran di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Untuk mengambil keuntungan yang lebih, pedagang sering tidak jujur dengan pembeli mengenai modal dan pedagang juga melakukan kecurangan dalam timbangan.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan skripsi milik Antoni Nopriadi adalah dalam sama-sama membahas terkait topik penimbangan barang perdagangan, sedangkan perbedaannya adalah dari sisi subjek penelitian, skripsi milik Antoni memiliki objek penelitian para pedagang sayur di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian pedagang dan pembeli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan tempat penelitian memungkinkan adanya hasil penelitian yang berbeda. Selain itu terdapat perbedaan dalam tinjauan yang digunakan, skripsi Antoni Nopriadi

¹¹ Antoni Nopriadi, “Jual Beli Sayuran Di Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*, 2016.

menggunakan tinjauan etika bisnis islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan *realistic* apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹² Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survey yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui langsung pihak-pihak yang

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

¹³ Ibid, 10.

bersangkutan dalam penelitian seperti, pemilik kebun kelapa sawit/petani serta pembeli tetapi untuk sebagian informan yang tidak mungkin dijangkau tempatnya maka proses menghimpun datanya tidak menemui secara langsung akan tetapi menghubungi menggunakan media elektronik handphone. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak informan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini adalah di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kegiatan jual beli disini berbeda dengan praktek jual beli secara hukum Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PustakaSetia, 2009), 91.

- 1) Data tentang akad jual beli kopi yang dilakukan di Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Data tentang potongan timbangan potongan timbangan pada jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

b. Sumber Data

Untuk kelengkapan data tersebut maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani kopi maupun pembeli (pengepul) kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data baik itu lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumen-

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2003), 30.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

dokumen yang mendukung dalam proses penelitian serta buku maupun jurnal yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasa kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji..

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁷ Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik jual beli pada kopi dalam masyarakat di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Interview (Wawancara)

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si

¹⁷ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 58

¹⁸ Ibid., 58.

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewan cara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewad guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad jual beli yaitu antara pihak penjual dan pembeli kopi dan masyarakat disekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan yang didokumentasikan oleh masyarakat di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 244.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan penelitian yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik potongan dalam jual beli kopi menurut Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang potongan-potongan yang ada dalam jual beli kopi. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai system jual beli dan objeknya yaitu lahan pertanian dalam Tinjauan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan teorinya Miles dan Huberman. Adapun metode yang digunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung,

terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo) tentang manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa. Reduksi data/ transformasi data ini berlangsung secara terus menerus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.


b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan semua yang mengenai Jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi kemudian menentukan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Begitu matrik Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terisi, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Proses analisis interaktif Miles dan Huberman



7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah Petani Kopi dan pembeli di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan diberbagai kesempatan, disesuaikan dengan waktu yang di sediakan oleh sumber data. Dengan triangulasi tersebut, maka dapat

diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Apabila narasumber memberikan data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam menyusun skripsi ini maka di susun materi pembahasan secara sistematis dalam empat bab yang saling terkait.

Bab I terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bab satu ini bermaksud untuk mengarahkan pembaca terhadap esensi dari penelitian ini.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang teori yang di gunakan dalam penelitian antara lain yaitu: 1) teori tentang jual beli dan 2) teori tentang penimbangan menurut syariat Islam.

Bab III menjelaskan tentang data lapangan berupa gambaran umum lokasi yang di jadikan tempat lokasi penelitian. Dalam penelitian ini tempatnya di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Gambaran umum tersebut meliputi letak geografis, sejarah singkat, dan struktur organisasi desa serta praktik jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan. Bab ini dibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kopi dan tinjauan hukum Islam

terhadap potongan timbangan pada jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

JUAL BELI DAN PENIMBANGAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab “*al-Bai*” yang bearti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-Bai*’ terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-Shira*’ (beli). Dengan demikian kata *al-Bai*’ bearti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Sedangkan arti jual beli menurut Imam Taqiyuddin ialah memberikan sesuatu dengan menerima sesuatu.²

Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama, sekalipun tujuan dan substansi masing-masing defenisi adalah sama. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai

مُبَادَلَةُ الْأَلِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: “*Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.*”

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*Menukar sesuatu dengan sesuatu*”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1997), 56.

² Imam Taqiyuddin, *kifayatul Ahyar, Jus I, Ali bahasa Syari Fuddin* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2013), 239.

uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi, mempunyai landasan Al-Qur'an dan sunnah rasulullah Saw, serta pendapat ulama, sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29).⁴

2) Al-Baqarah: 198

لِيَسَّ عَلَيَّ كُفُومًا ۖ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا هَٰكُمَا هَدَايَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, 2005), 65.

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (Q.S Al-Baqarah ayat : 198)*⁵

2) Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil. Arti batil iyalah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan

⁵ Ibid

diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga yang kadang-kadang pula disebut dengan dagang atau perdagangan, adalah amat luas maksudnya, yakni segala jual dan beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termaksud itu dalam niaga.

b. Sunnah Rasul

Hadith yang bersumber dari Rifa'ah bin Rafi'ra

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'ra bahwasanya nabi Muhammad SAW ditanya: mata pencarian apa yang paling baik? Beliau menjawab: orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang benar (H.R. Bazza di sahkan oleh Al-Hakim).⁶

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas Hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁷

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabda Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan.⁸ Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah,

⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Buluqul Maram*, (Ter). M. Syaref Sujandi, Al-Ma'arif (Bandung: CV Diponegoro, 1983), 284.

⁷ Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), 64.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki (Bandung: Pustaka Al-Ma'arif, 1990), 48

seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dikatakan rukun dan syarat jual beli adalah rukun yang pertama akad (ijab qabul) dengan syarat tidak ada yang membatasi, tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak di *ta'lidkan*, tidak dibatasi waktunya. Kedua orang yang berakad (pembeli dan penjual) dengan syarat balig (berakal), beragama Islam. Ketiga *ma'qud 'alaih* (uang dan barang) dengan syarat suci atau mungkin disucikan memberi manfaat menurut *syara'*, dapat diserahkan cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat)⁹

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan

⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 142-143.

Jumlah ada empat, yaitu *bai' waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (*ijab* dan *qabul*).¹⁰

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*), sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).¹¹

Adapun syarat penjual dan pembeli, para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah

1) Baligh

Baligh adalah masa kedewasaan seorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung jawab secara hukum.¹² atau orang yang sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta bendanya.¹³ Dalam jual beli, orang yang melakukan hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli yang

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: *Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm. 26-32.

¹¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung 2015), 141.

¹² Depatemen Agama, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembina PTAI, Jakarta, Jilid II, 1994, 3-4.

¹³ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Asy-Syifa, Semarang, 1990, 95.

mempunyai nilai beli murah, akan tetapi yang mempunyai nilai beli yang besar maka hukumnya tidak sah.

2) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut '*aqil*' adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanyaa bukan orang yang gila, alias tidak waras. Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk dan atau pingsan tidaklah sah atau haram.¹⁴

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.¹⁵

Terkait dengan adanya unsur pemaksaan dalam jual beli, ulama empat madzhab berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah, madzhab Maliki mengatakan jika jual beli tidak memiliki kekuatan hukum jika terdapat unsur paksaan, sedangkan madzhab hanbali berpendapat jika kedua belah

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli...*, 12.

¹⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 142.

pihak melakukan akad tidak boleh melakukan akad dengan adanya paksaan lahir maupun batin. Adapun menurut madzhab Hanafi, akad dengan adanya unsur paksaan tetap sah namun kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkannya karena akad dianggap cacat hukum.¹⁶

4) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

5) Keduanya tidak *mubazir*

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum diktakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.¹⁷

b. Shighat atau Akad Jual Beli (Ijab dan Kabul)

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya akad atau ijab qabul. Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *Ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 59-62.

¹⁷ Ibid, 143.

syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁸ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Maka dari pengertian akad di atas dapat dikatakan akad dalam jual beli berarti sighthat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Shighat* (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.¹⁹

Dalam proses transaksi, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yakni:

- 1) *Sighthat* akad secara lisan

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

¹⁹ Ibid, 141.

bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2) *Sighat* akad dengan tulisan

Adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

3) *Sighat* akad dengan isyarat

Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

4) *Sighat* dengan perbuatan

Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Yang penting dengan cara *mu'atah* ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam

tipuan, kecoh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

4. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi” Bisa juga berarti janji. Sedangkan menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi Bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pebetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara” yang ditetapkan pada objeknya.” Dan “Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya

secara syara “pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”²⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia akad adalah janji; perjanjian ikrar, kesepakatan, ketentuan, komitmen, fakta, perjanjian, pemufakatan, persetujuan.²¹ Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh *qabul*, “Saya beli barangmu.” atau “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantar dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²²

b. Rukun Akad

Akad merupakan persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata si penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab-*

²⁰ Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 44.

²¹ Wahya, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang kata imprint Kawan Pustaka, 2014), 16.

²² Racmat Syafe’i, *Ibid*, 45.

qabul dilakukan. Hal ini karena *ijab-qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab-qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-surat-menysurat yang mengandung arti *ijab-qabul* itu.²³

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut sebagai rukun.²⁴ Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.²⁵

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.²⁶ Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab-qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan

²³ Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1978)., 26.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cetakan, 1., 25.

²⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan, 3, 195.

kerelaan dengan berpindahnya harga barang dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hak transaksi ini.²⁷ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubung dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*,

c. Syarat Akad

Pengertian syarat disini berkaitan dengan *ijab-qabul*, dengan perilaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang dan nilai barang yang diperjual belikan. Syarat dari *ijab-qabul* itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka sama suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud waktu lalu; bersambungan diantara keduanya dalam suatu pengucapan.²⁸

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas;

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

(a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 28.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cetakan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),. 70.

orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.

- (b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - (c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - (d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - (e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
 - (f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - (g) *Ijab-qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

5. Prinsip Jual beli (Perdagangan) Rasulullah

Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah Islam untuk menjadi pedang hidup dan menjadi penyelesaian dalam setiap permasalahan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, juga mengajarkan sebagai salah satu aturan Islam bagaimana berdagang yang halal dan barakah.²⁹

Kegiatan jual beli dalam Islam boleh dilakukan namun harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam berdagang kita telah memiliki teladan yang sukses dalam perdagangan yaitu Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. Sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbisnis (berdagang) karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan beban orang lain.³⁰

Sistem perdagangan zaman Rasulullah banyak mendapat sentuhan Islam dengan prinsip tidak saling menzalimi antara kedua pihak yang bertransaksi sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim (merugikan) dan tidak dizolimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

Ayat di atas menjelaskan tentang ketegasan untuk meninggalkan kezaliman dalam bermuamalah, apabila peringatan telah diberikan namun

²⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep an Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*), 138.

³⁰ Ibid., 127

mereka tetap melakukannya maka Allah akan memberikan balasan dan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jika orang tersebut bertobat maka Allah akan memberikan ampunan.³¹ Sedangkan Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW. Ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabnya: Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (H.R. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).

Prinsip perdagangan Rasulullah adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Mekanisme pasar dalam perdagangan Islam yaitu melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur. Rasulullah saw. secara jelas telah banyak memberi contoh tentang prinsip perdagangan yang bermoral. Kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan diantaranya dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal oleh penduduk Mekah pada waktu itu, yaitu sifat jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabliqh*), dapat dipercaya (*amanah*), dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji inilah merupakan kunci kesuksesan Nabi dalam berdagang.³²

Selain prinsip keadilan dan kejujuran, Rasulullah juga melarang berbagai transaksi yang menimbulkan kemhdaratan, diantaranya adalah:

³¹ Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Musayyar*, terj Izzudin Karimi, dkk, *Tafsir al-Muyassar* (jilid II; Solo: An-Naba, 2013), 186

³² Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 46.

a. Larangan riba

Islam mengharamkan riba berdasarkan prinsip harta dan akhlak serta melihat kepentingan orang banyak. Dari sudut harta, ia adalah amanah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bukan untuk kezaliman. Untuk itu tujuan utama larangan riba adalah untuk melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari pengaruh kerugian dan aniaya, hal ini dikaitkan dengan konsep sedekah dan zakat, dimana secara ekonomi ia dapat membantu mereka yang mendapat kesulitan dalam kehidupan terutama dalam bidang perekonomian.³³

Menurut Yusuf Qardhawi, hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah pewujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.³⁴

b. Larangan memperdagangkan barang haram

Islam telah menganjurkan umatnya untuk berdagang, namun bukan berarti semua barang boleh atau halal untuk dijual tanpa adanya batasan. Supaya perdagangan tersebut halal dan diberkati Allah, maka para pedagang hendaklah memperhatikan jenis-jenis barang yang halal. Pedagang muslim hendaknya menjauhkan diri

³³ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang : Ciputat Press Groub, 2009), 35.

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 17.

dari perdagangan barang yang telah diharamkan. Apabila mereka masih melakukannya, maka berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Bagaimanapun juga seorang pedagang muslim harus mematuhi dan menjalankan peraturan dan prinsip perdagangan dalam Islam. Pentingnya mematuhi semua peraturan tersebut agar pihak yang terlibat tidak menderita kerugian, penipuan dan sebagainya, sehingga masing-masing pihak berinisiatif untuk melakukan berbagi keuntungan dan risiko untuk menciptakan kejujuran dan keadilan dalam melakukan perdagangan.³⁵

c. Larangan gharar

Segala jual beli atau kontrak bisnis yang menyebabkan unsur *gharar* adalah haram/dilarang. *Gharar* adalah risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*). *Khatar/gharar* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Dalam terminologi dari ahli hukum, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada di tangan atau jual beli sesuatu yang konsikuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara.³⁶

d. Perdagangan dengan paksaan

³⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia...*, 35.

³⁶ Veitzhal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemet: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah...*, 462-463.

Prinsip kebebasan merupakan salah satu yang diperlukan dalam perdagangan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan melakukan perdagangan yang terbebas dari keterpaksaan harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam perdagangan modern tidak dibolehkan secara Islam, karena akan merugikan pihak lain.³⁷

e. Menimbun barang penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis yang orang-orang sulit menemukannya. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasaan seperti itu illegal.³⁸

f. Perdagangan najasy

Perdagangan *najasy* yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk mengelabui

³⁷ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia....*, 44-45.

³⁸ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 63.

pembeli yang lain sehingga harga barang menjadi naik.³⁹ Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadisnya yang artinya: *“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli”*. (HR. At-Tirmidzi).

6. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Para ulama setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunah tentang muamalah, menyimpulkan bahwa:⁴⁰

- a. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
- b. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, inti artinya selama tidak ada dalil melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan, inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk

³⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep an Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, 136.

⁴⁰ Ibid, 9.

muamalah dengan hasil inovasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Islam.⁴¹

Allah mensyari'atkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak pernah berhenti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya, dalam hubungan ini tak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴²

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka, suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki (Pustaka Al-Ma'arif: Bandung, 1990), 46.

⁴² Ibid., 46.

persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁴³

Adapun hikmah lain disyari'atkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar ditangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedangkan dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, siscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian. Penipuan dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemasalahatan tersebut dan memadamkan gejala yang timbul.⁴⁴

B. Konsep Penimbangan dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbang, timbalan, bandingan. Timbang tidak berat sebelah, sama berat. Dalam bahasa arab timbangan merupakan terjemahan dari kata *al-Kaya>la* (الكيال) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbang, timbalan, bandingan. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa

⁴³ Ibid

⁴⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 888.

penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.⁴⁵

2. Kesesuaian dalam Penimbangan

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.⁴⁶

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik kecurangan seperti ini telah merampas hak yang menjadi milik orang lain dengan mengurangi timbangannya. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Kecurangan dalam timbangan seperti ini menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan perdagangan.⁴⁷

⁴⁵ Peter Salim-Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 1991), 1614.

⁴⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 155.

⁴⁷ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics...*, 269.

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra' /17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Isra' [17]: 35)

Ayat menjelaskan tentang masalah ekonomi di tengah masyarakat yang sering terjadi dalam jual beli. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam menyempurnakan takaran dan timbangan apabila melakukan transaksi jual beli sehingga tidak terjadi kecurangan.

Hendaknya orang yang beriman menyempurnakan takaran dan timbangan dalam melakukan transaksi perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah

sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikian dia perintahkan kepada mu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am [6]: 152)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Dan jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata ada kekurangan tanpa disengaja. Dan apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.⁴⁸

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, penimbangan dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Adanya keadilan dalam menimbang dapat mencegah kerusakan di bumi karena kecurangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menjadikan permusuhan dan pertengkaran, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan.⁴⁹

Seluruh ayat diatas menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu seorang pedagang harus berhati-hati dalam berdagang, jangan sekali-kali ia berdusta, karena dusta

⁴⁸ Basyir, Himmat, Tafsir Al-Musayyar. Solo: An-Naba. 2013. 592

⁴⁹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Buiness and Economic Etchis...*, 415

meerupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa pada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu sendiri dapat membawa pada neraka. Karena setiap darah daging yang tumbuh dari dari barang haram maka neraka adalah tepat yang tepat baginya.⁵⁰

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang pada saat menakar dan dan juga akan mendapat ancaman siksa di akhirat bagi si pelaku kecurangan.⁵¹

Azab yang sangat keras bagi orang-orang yang mencurangi takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila membeli takaran atau timbangan dari manusia, mereka memenuhi untuk diri mereka, sebaliknya, apabila mereka menjual takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi takaran dan timbangan.⁵²

3. Etika Menimbang dalam Islam

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam di tuntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat.

⁵⁰ Ibid., 415

⁵¹ Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Binis Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), 7.

⁵² Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh, Tafsir Al-Muyassar, (Penerbit An-Naba Cet IV 2015), 745.

Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

a. *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.⁵³

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan

⁵³ Ifta Qiyaturrochimah, "Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangka Raya", *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), 19.

kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan.⁵⁴

b. Tanggung Jawab

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.⁵⁵

c. Murah hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.⁵⁶

4. Hikmah Timbangan dalam Jual Beli

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.⁵⁷

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Ibid., 20

⁵⁶ Ibid., 21.

⁵⁷ Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli: Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir Tanjabtim." *dalam Jurnal IJIEB* 4.1 (2019). 43.

Hikmah timbangan dalam jual beli adalah para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari terjadinya sengketa diantara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam suatu usaha, Islam selalu mengharapkan kebaikan dalam berdagang untuk mendapatkan berkah Allah SWT di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pada manusia ketimbang tindak kejahatan.⁵⁸



⁵⁸ Muhammad Arief Mufraini, *Etika bisnis Islam* (Depok : Gramata Publishing, 2011, 93.

BAB III

SISTEM JUAL BELI KOPI DI DESA SUNGKAI

KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**A. Profil Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah**

**1. Sejarah Berdirinya Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam
Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah**

Desa Sungkai merupakan salah satu desa yang berada di Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sungkai pada awalnya adalah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah hutan yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kemudian pada tahun 1882-1888 di datangi dan dihuni oleh kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembarap.¹

Berdatangnya masyarakat ke Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam dengan berkembangbiakan menjadi banyak maka perkembangan zaman pun berubah, pendudukan Desa Sungkai Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah mulai ramai, maka datanglah penduduk-penduduk baru untuk mendiami desa tersebut, sehingga Desa sungkai tidak hanya berpendudukan masyarakat satu suku, melainkan telah berbaur dengan suku- suku lain. Dengan kehadiran warga baru

¹ Dokumentasi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dicatat pada tanggal 20 Maret 2021.

akhirnya mereka berkerja sama membangun dan meningkatkan mata pencarian mereka dengan bertani.²

2. Keadaan Geografis Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Secara administratif Desa Sungkai terletak di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah menurut penggunaan 1.697,00 Ha, luas wilayah Tanah sawah 18,00 Ha, luas wilayah Tanah kering 79,00 Ha, Luas wilayah Tanah perkebunan 1.572,00 Ha, luas wilayah Tanah fasilitas umum 28,00 Ha, dengan penduduk keseluruhan berjumlah 1.375 jiwa yang terdiri dari laki-laki 673 jiwa, dan perempuan 702 jiwa.³

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Kondisi perekonomian atau mata pencarian masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar adalah Tani yang sebagian besar hanya lulus SLTP dan SLTA, Sedangkan mata pencarian sebagai PNS sebagian besar lulus dari Akademi atau Perguruan Tinggi.⁴

4. Keadaan Sosial Budaya Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam tergolong masyarakat Heterogen, yang memiliki sikap dan sifat yang berbeda dalam

² Ibid.,

³ Ibid,

⁴ Ibid.,

menanggapi suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta kesukaan yang berbeda-beda. Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatann dan keadaan sosial budaya tidak mempengaruhi persamaan dan perbedaan.⁵

5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam. Masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut agama lain seperti Kristen. Walau berbeda keyakinan, masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya.⁶



⁵ Observasi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

⁶ Dokumentasi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dicatat pada tanggal 20 September 2019.

B. Praktik Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

1. Akad Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Masyarakat Desa Sungkai merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan kopi. Dikatakan demikian, karena hampir seluruh lahan pertanian di Desa Sungkai dijadikan sebagai lahan perkebunan kopi. Sebelum masyarakat petani beralih pada perkebunan kopi, dahulu petani di Desa Sungkai memproduktifitaskan lahannya untuk di Tanami jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Faktor pendorong petani merubah sektor pertaniannya menjadi bidang perkebunan kopi adalah harga jagung pada saat itu sangat murah dan masa panennya menunggu waktu yang cukup lama. Disamping itu juga dalam sektor pertanian jagung dan kacang tanah, tidak setiap kali masa panen mereka bisa menikmati hasil panen, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gagal panen.⁷

Munculnya perkebunan kopi di Desa Sungkai karena melihat di desa sebelah yang sudah terdahulu menanam kopi, mereka tergiur karena melihat hasil perkebunan kopi yang sangat menjanjikan perekonomian para petani, dikarenakan harga kopi pada waktu itu masih tinggi. Seiring berjalannya waktu, semangkin bertambahnya lahan pertanian yang ditanami kopi di Desa Sungkai. Semua petani di desa Sungkai mengganti sektor pertaniannya menjadi perkebunan kopi. Menurut petani, bahwa

⁷ Katemun, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 12 Desember 2021.

berkebun kopi sangat produktif untuk perekonomian mereka. Pada usia 4-10 tahun kopi sudah bisa diproduksi, dan kelebihan dari perkebunan kopi ini pada saat pengambilan buahnya bisa dilakukan setiap hari pada saat sudah panen dan langsung dapat di proses penjemuran kemudian di giling untuk mengambil biji yang sudah sempurna kering sehingga dapat langsung dijual kepada pengepul.⁸

Umumnya petani kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara telah bekerja sebagai petani baik di kebun sendiri maupun di kebun milik orang sejak mereka masih remaja. Pekerjaan sebagai petani kopi dianggap memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehingga mereka terus melakukannya hingga bertahun-tahun bahkan diturunkan kepada anak cucunya. Lebih dari itu, anak-anak mereka telah dikenalkan terhadap perkebunan kopi sedari kecil, dan ketika telah dewasa mereka dipercayakan untuk mengurus dan menjual kopi dari kebun mereka sendiri karena dianggap sudah waktunya dan telah mengerti dengan cara kerja bertani kopi.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ade selaku petani kopi di Desa Sungkai terkait lamanya melakukan jual beli kopi beliau menjelaskan:

“Saya bertani kopi sudah lumayan lama yakni kisaran 8 tahunan saya menggeluti usaha ini sejak kurang lebih tahun 2012 dan

⁸ Ibid

⁹ Ade, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 12 Desember 2021.

lainnya juga lebih lama daripada saya, ada yang sudah berkebun kopi selama 15 tahun ada juga yang lebih dari itu.”

Hal serupa dikatakan oleh petani kopi yang lain yakni Pak Arwan yang telah berkebun kopi semenjak kecil dan mendapat tanah warisan dari orang tuanya.¹⁰

“Saya sudah belajar kopi Dario masih kecil. Dulu sering diajak orang tua ke kebun kopi buat bantu-bantu. Sampai akhirnya bapak saya wafat akhirnya tanahnya diwariskan ke saya biar diteruskan buat jadi kebun kopi. Kalau dihitung-hitung dari kecil sampai sekarang saya sudah ngurus kopi selama 25 tahun dan Alhamdulillah hasilnya bisa buat makan sekeluarga”

Selanjutnya hasil wawancara mengenai berapa kali panen dalam setahun dan kemana menjual hasil panen kopi serta dalam bentuk apa menjualnya pak Ade selaku petani kopi menjelaskan:¹¹

“Umumnya dalam setahun masa panen kopi bisa dua kali tapi juga tergantung dengan kondisi cuaca, saya biasanya menjual hasil panen kepada pengepul atau toke yang sudah menjadi langganan dalam bentuk basah, jadi setelah panen terkumpul langsung saya jual”

Hal serupa juga disampaikan oleh petani kopi lain yakni pak Arwan:

“Kalau masa panen dalam setahun bisa dua kali, kalau menjual saya menjualnya kepada pengepul atau toke yang sudah menjadi langganan sejak lama dan dalam bentuk basah, jadi tidak perlu mengeringkan”

Hasil kopi dari petani kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara biasanya kemudian dijual kepada toke atau pengepul kopi yang mendatangi pemilik perkebunan kopi. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Ade:

¹⁰ Arwan, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 12 Desember 2021

¹¹ Ade, *Ibid.*

“Saat musim panen kopi, dari pihak pengepul sendiri sudah mengetahui waktu panen buah kopi, dikarenakan pengepul sudah berlangganan hasil panen kopi di Desa Sungkai”

Pak Arwan juga menyampaikan: “Pada musim panen kopi di Desa Sungkai pengul datang untuk membeli kopi hasil panen, seperti biasanya pengepul menimbang buah kopi untuk mengetahui berapa bobot buah kopi”¹²

Walaupun proses penjualan biji kopi petani mudah karena langsung diambil dari pihak pengepul ke lahan akan tetapi petani tidak bisa memilih akan menjual kepada pengepul lain karena sudah berlangganan sejak dulu dan harus menjual ke pengepul ini walaupun ada selisih harga. dan dari pihak pengepul tidak memberikan kejelasan harga biji kopi kepada petani. Jadi tidak ada akad jual beli dan kesepakatan mengenai harga yang terjadi antara petani dan pengepul.

Selanjutnya masalah pembayaran hasil penjualan biji kopi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ade:¹³

“Memang proses penjualan biji kopi mudah karena kita tidak perlu menghubungi pengepul setiba memasuki musim panen akan tetapi, Dari pihak petani tidak bisa menjual kepada pengepul lain apabila ada selisih harga dibandingkan pengepul lain. Karena memang sejak dahulu sudah berlangganan untuk menjual hasil panen biji kopi kepada pengepul”.

Bapak Arwan juga menyampaikan:

“Memang penjualan hasil panen biji kopi di Desa Sungkai dari pihak pengepul, sehingga sebagai pihak petani tidak mengetahui harga setiap kilonya apakah sesuai dengan pasaran atau lebih rendah dari pasaran karena harganya ditentukan secara sepihak oleh pengepul sendiri”

Meskipun proses penjualan biji kopi mudah karena langsung diambil dari pihak pengepul akan tetapi petani tidak bisa memilih akan

¹²Arwan, *Ibid.*

¹³ Ade, *Ibid.*

menjual kepada pengepul lain karena sudah berlangganan sejak dulu dan harus menjual ke pengepul ini walaupun ada selisih harga. dan dari pihak pengepul tidak memberikan kejelasan harga buah kelapa sawit kepada petani. Jadi tidak ada akad jual beli dan kesepakatan mengenai harga yang terjadi antara petani dan pengepul

Dalam praktik jual beli kopi di Desa Sungkai umumnya pengepul atau toke kopi mendatangi petani atau pemilik kebun kopi pada saat panen, sebagaimana pernyataan mengenai proses akad dari salah satu petani kopi yakni Bapak Arwan:

“Akad jual beli kopi yang terjadi antara saya sebagai pemilik kopi dan pengepul, berawal dari pengepul mendatangi petani kopi dan menawarkan untuk membeli kopi dari hasil panen dan saya juga berkeinginan untuk menjual, namun untuk penentuan harga ditentukan oleh pengepul karena pengepul sendiri sudah memiliki patokan sehingga tidak ada tawar-menawar, akan tetapi saya tetap menjualnya kepada pengepul karena memang sudah langganan sejak dulu”¹⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Ade:

“Kalau disini umumnya pengepul mendatangi petani kopi, dan transaksi akadnya terjadi saat pengepul datang ke petani kopi yang sudah panen dan menawarkan untuk membelinya, karena sudah langganan jadi sudah menjadi kebiasaan saya untuk tetap menjual karena memang sudah langganan meskipun tidak terjadi tawar-menawar harga, karena pengepul sudah mempunyai patokan harga sendiri”

Pertanyaan selanjutnya, peneliti menanyakan terkait bagaimana cara menetapkan harga serta berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kopi tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak supeno seorang toke kopi.

¹⁴ Arwan, *Ibid.*

“Sebelum saya menetapkan harga biasanya saya melakukan survey terlebih dahulu terkait kualitas kopinya sebelum menetapkan harga. saya biasa mengambil keuntungan 2 -3 ribu pada setiap Kg pada setiap melakukan transaksi jual belinya. misalkan saja jika harga kopi di pengepul besar Rp 24.000 1kg, jika kopinya dalam keadaan basah maka saya membelinya dengan harga Rp 21.500, namun jika kopinya kering maka saya membelinya dengan harga Rp 22.000, Jika kopinya masih agak basah saya menjemur terlebih dahulu selanjutnya saya menjualnya.”¹⁵

Proses jual beli kopi kebanyakan sudah menjadi langganan dalam artian petani selalu menjual hasil panennya kepada pengepul pada saat panen, ketika petani mempunyai buah kopi yang sudah siap panen selanjutnya seorang pengepul mendatangi petani kopi untuk membeli hasil panen dari petani, umumnya toke atau pengepul kopi sudah mempunyai patokan harga kopi sehingga tidak ada transaksi tawar menawar harga antara petani kopi dan toke atau pengepul kopi.

2. Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di sungkai, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan metode penimbangan dalam jual beli kopi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara

¹⁵ Supeno, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 12 Desember 2021.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada bapak Mansyur selaku toke kopi untuk mengetahui bagaimana cara menetapkan ukuran/timbangan dalam membeli kopi. beliau mengatakan:

“Kami biasanya menetapkan timbangan dengan menggunakan timbangan duduk yang kapasitas 150W/150 kg. Kami sepakat dalam menggunakan alat timbangan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesan yang berbeda.”¹⁶

Pertanyaan berlanjut kepada bapak Eko (toke kopi) terkait bagaimana cara menimbang kopi milik petani. Dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Kami biasanya melakukan penimbangan pada kopi milik petani dengan cara membulatkan dalam bentuk pengurangan, misalnya berat kopinya 98,8 kg kami jadikan 98 kg. Adapun selebihnya tidak masuk hitungan, ya begitulah yang kami lakukan sesuai yang dilakukan oleh para pendahulu kami.”

Setelah dilakukan pertanyaan lebih lanjut ternyata alasan melakukan pembulatan adalah agar mempermudah dalam melakukan penimbangan kopi. hal tersebut nampak pada jawaban wawancara dengan Denas (toke kopi) yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan penimbangan seperti itu selain mempermudah dalam melakukan penimbangan, juga agar kami mendapatkan keuntungan tambahan sedikit, toh mereka juga tidak ada yang komplain atas kebijakan yang sudah berjalan ini. karena kami sudah kesepakatan untuk melakukan hal yang sama dalam melakukan timbangan terhadap panen kopi petani.”¹⁷

Selanjutnya hal yang sama juga dikemukakan oleh Hartoyo (toke kopi) sebagaimana berikut:

“Dalam melakukan timbangan kami sudah terbiasa melakukan seperti yang biasakan para pendahulu kami. adapun besaran

¹⁶ Mansyur, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

¹⁷ Ibid

pengurangan dalam setiap menimbang bervariasi mulai dari 5 hingga 10 ons ke bawah, jika petani menjual 100 kg maka total pengurangan biasanya bisa sampai 5-10 kg. dengan begitu kami akan mendapatkan tambahan sedikit atas penimbangannya. sudah menjadi hal yang biasa dan tidak menjadi masalah di desa kami..”¹⁸

Pertanyaan selanjutnya, peneliti ingin lebih jauh mengetahui apa alasan mereka melakukan hal tersebut. berdasarkan hasil wawancara dengan Sobari (Toke Kopi) ditemukan informasi yang mengagetkan peneliti. dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kami melakukan hal demikian itu juga ada alasannya, alasannya para petani kopi juga melakukan kecurangan terhadap kopi yang dijualnya kepada kami, biasanya mereka menjual kopi juga melakukan kecurangan, yakni dengan memasukkan kulit kopi untuk menambah bobotnya selain itu kecurangan lain yang dilakukan yang sering saya temui adalah mereka sering mengikutkan kulitnya yang masih basah, atas dasar hal tersebutlah kami juga melakukan hal demikian dan kami sudah saling menerima sehingga kami dan mereka sudah serasa impas.”¹⁹

Tidak hanya itu saja maka peneliti melakukan wawancara dengan petani kopi yang rata-rata melakukan pencampuran kulit kopi dalam kopi untuk menambah berat timbangan mereka menjawab karena toke kopi juga melakukan pembulatan pada setiap timbangan sehingga mereka melakukan hal yang sama untuk mengelabui timbangannya. Mereka melakukan hal tersebut menurut mereka impas. Sebagaimana hasil wawancara dengan petani kopi yang mengatakan bahwa:

“Alasan saya karena toke kopi melakukan pembulatan pada saat penimbangan, maka saya membalas dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam beras kopi, perbandingan dedak kopi yang saya masukan adalah untuk 100kg kopi saya menambahkan 5kg dedak kulit kopi. Dan jawaban dari petani lainnya ada yang 3kg, ada yang

¹⁸ Hartoyo, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

¹⁹ Ibid

2kg namun kebanyakan dari petani kopi memasukan 5kg dedak kulit kopi.”²⁰

Sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 2 sampai 4 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan. Sebagian petani merasa keberatan sudah harga kopi saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan pemotongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.²¹

Berikut hasil pengamatan pemotongan timbangan yang dilakukan dalam proses akad jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Petani datang dengan membawa 6 karung biji kopi untuk dijual kepada toke. Setelah sampai kemudian dilakukan penimbangan biji kopi oleh toke kopi. Karung dinaikkan ke timbangan elektronik milik toke kopi.

T: "kopinya lebih kotor daripada biasanya pak?" (sambil melihat biji kopi di dalam karung yang sudah dibuka sebelumnya)

P: "iya kah? Tidak juga. Sama seperti biasanya"

T: "78" (padahal tampak angka pada timbangan menunjukkan berat 78,8)

Penimbangan terus dilanjutkan dengan hasil angka sebagai berikut: 80 (80,1). 81 (81,3). 79 (79,6). 80 (80,5). 78 (78,2)

²⁰ Gino, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

²¹ Hendra, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

T: “476 pak semuanya. Karena kopinya kotor saya potong lagi 2 kilo jadi 474”

P: “banyak sekali pak potongannya.”

T: “kopinya bapak banyak kotorannya. Bapak liat sendiri saja”^{*22}

Pada akhirnya perdebatan kecil tersebut berakhir disana dengan hasil akhir penimbangan sesuai dengan keputusan toke.

Berdasarkan dengan pengamatan di atas tampak jika hasil dari penimbangan dibulatkan ke bawah secara keseluruhan. Menurut perhitungan ketika angka dibelakang koma lebih dari lima maka dibulatkan ke atas. Atau dalam kondisi timbangan elektronik tersebut seharusnya lebih baik ditulis sesuai dengan hasil alat ukur. Namun kenyataannya, dalam praktik jual beli kopi Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah toke kopi melakukan pembulatan ke bawah secara keseluruhan. Lebih lanjut, disamping pembulatan timbangan, hasil penimbangan juga masih dipotong lagi dengan melihat kondisi kebersihan kopi. Seperti contoh di atas, ketika kondisi kopi kotor dilakukan pemotongan lagi sebesar 2 kg oleh toke kopi. Setelah perhitungan yang peneliti lakukan, hasil sebenarnya penimbangan kopi tanpa dilakukan pembulatan adalah 478,5 kg atau 2,5 kg lebih tinggi dari hasil pembulatan yang dilakukan toke. Belum lagi pemotongan sebesar 2 kg. Maka pada akhirnya petani kehilangan 4,5 kg berat kopi.

Penerapan potongan yang terjadi dikarenakan faktor perlunya modal awal untuk membeli kopi kepada petani, dalam hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam membeli kopi sebagian pengepul

²² Percakapan telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia

(pembeli) ada yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, ada juga pengepul (pembeli) yang menggunakan uang pribadi. Pengepul yang menggunakan modal pinjam kepada bos-bos besar, akan mengembalikan pinjamannya setelah mendapatkan barang untuk dijual kembali, petani yang melakukan penimbangan kepada salah satu pihak pembeli dilatarbelakangi karena pihak pengepul mau meminjamkan uang kepada petani dan petani beranggapan bahwa timbangan yang digunakan oleh pembeli adalah yang paling akurat diantara pihak lain. Dengan menjual kopi secara sistem terikat ini pihak petani menerima ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Meskipun terkadang dengan jual beli sistem terikat ini petani harus pasrah dengan beban potongan yang ditetapkan tanpa bisa berganti bos (pembeli) karena alasan terlilit hutang yang cukup banyak kepada salah satu pihak.²³ Selain itu, apabila petani tidak bersedia dipotong timbangannya maka harga dari kopi tersebut dikurangi hingga 10%, harga kopi yang sudah kering lebih mahal dari pada harga kopi yang masih basah ataupun lembab.²⁴

Jual beli kopi dengan penerapan potongan dan ketidaktepatan dalam penimbangan dilakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat yang dimungkinkan akan terjadi. Setelah penulis melakukan riset lapangan tentang keakuratan penggunaan timbangan oleh pengepul, antara timbangan pengepul satu dengan yang

²³ Rahmat, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

²⁴ Elna, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

lain tingkat keakuratannya serta kesesuaian titik seimbang jarum timbangan berbeda. Timbangan yang bersertandar SNI (Standar Nasional Indonesia) yang digunakan oleh penulis untuk melakukan timbangan kopi dalam rangka melakukan penelitian, untuk kopi seberat 20 kg, selanjutnya penulis menjual kopi tersebut kepada pengepul, setelah pengepul menimbang beratnya menjadi 19,5 kg sebelum melakukan potongan wajib, setelah dibebankan potongan wajib berat bersih kopi menjadi 18 kg.²⁵



²⁵ Hasil wawancara dengan Ali Shodiq petani di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV

ANALISIS SISTEM JUAL BELI KOPI DI DESA SUNGKAI

KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu adanya pelaku atau orang yang berakad (*'Aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat, adanya akad atau transaksi, adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan (*Ma'qud alaih*).¹

Umumnya masalah merupakan kesenjangan antara teori dengan kenyataan, fakta dan praktik. Suatu masalah ada ketika kasus, kejadian, peristiwa yang terjadi di masyarakat.² Beberapa peristiwa yang ada di tengah masyarakat adalah problem fikih, sehingga membutuhkan solusi atau pemecahan permasalahan tersebut melalui dalil, baik dalil Qur'an, Sunnah Rosul, Ijma' ataupun Qiyas.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12-29.

² A jat Sudrajat, *Fikih Aktual* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 3-4

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai akibat hukum tertentu dalam pengertian lain. Akad mengacu pada keinginan kedua belah pihak, yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam jual beli akad memainkan peran yang sangat penting karena akad membatasi hubungan antara kedua pihak pada transaksi yang dilakukan dan mengikat. Akad adalah salah satu rukun dalam melaksanakan jual-beli sehingga tanpa adanya akad jual beli tersebut tidak sah.

Untuk menganalisis akad yang terdapat dalam jual beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam, sebelumnya harus dijabarkan terlebih dahulu syarat dan rukun yang terdapat dalam akad, karena hal tersebut merupakan pilar utama sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam akad sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sah, yakni : *Aqid* (orang yang berakad), *Mauqud 'alaih* (barang yang diakadkan), *Maudhu' al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *Sighat al-aqaid* (ijab qabul)³. Syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun akad adalah:

1. *aqid*, adalah orang yang harus berakal. Menurut imam Syafi'i dan Imam Hambali diperlukan orang yang sadar dan mengerti dengan akad tersebut, sehingga orang dewasa atau yang sudah akil baligh yang diperbolehkan melakukan akad karena mempunyai hak dari harta

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

miliknya. Akad juga harus tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan murni kesepakatan antar pihak (penjual dan pembeli).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam seluruh akad pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang telah *aqil baligh* atau dewasa, dengan sadar, dan tidak ada paksaan. Dalam hal ini telah memenuhi syarat *aqid* karena yang melakukan transaksi tersebut sudah dewasa atau *akil baligh*.

2. *Mauqud'alaih* (benda yang diakadkan), yakni barang yang diperjual belikan juga ada persyaratan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah, yakni:
 - a. Meskipun terkena najis barang tersebut bisa dibersihkan. Sehingga akad ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai
 - b. Harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan dari barang yang diperjual belikan
 - c. Barang yang diperjual belikan harus milik sempurna. Sehingga, barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah untuk diperjualbelikan
 - d. Barang yang diperjual belikan secara langsung harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad. Dan jika barang tersebut berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi, barang tersebut harus diketahui jenis, ukuran, dan kriterianya.⁴

⁴ Abdullah Al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 27-29.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam sudah sesuai dengan yang dijual halal, tidak najis (meskipun najis masih bisa dibersihkan), miliknya sendiri, wujudnya ada, dan dapat dilihat langsung di lokasi.

3. *Maudhu' al-aqad* (maksud dan tujuan mengadakan akad) adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

Dalam pelaksanaan jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam yang dilakukan antara penjual (petani kopi) dan pembeli (pengepul/toke) sudah sah sesuai dengan ketentuan yaitu memindahkan barang dari penjual ke pembeli.

4. *Sighat al-aqid* (ijab qabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua jasa penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada *ijab* dan *qabul*. Sebab *ijab* dan merupakan perwujudan dari kerelaan antara kedua belah pihak. Para

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari kegiatan jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak.⁵

Dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran, permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁶

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 79-80.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 332

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 83

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi *ijab* dan *qabul*. Sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu di ganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.⁸

Dalam jual beli kopi di Desa Sungkai penjual dan pembeli melakukan *ijab* dan *qabul* secara jelas. Mereka melakukan kesepakatan jual beli bahwa petani menjual hasil panen kopi kepada pengepul dan dilakukan pembayaran secara langsung.

Berdasarkan dengan analisis tersebut diatas, praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah shahih. Namun terlepas dari hal tersebut, dari rukun *aqid* yang tidak boleh melakukan jual beli dengan terpaksa tidak terpenuhi (kurangnya unsur kerelaan antara

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 77

para pihak). Alasan mengapa peneliti tetap mengatakan bahwa akad yang dilakukan telah shahih yakni terpenuhi rukun dan syaratnya karena unsur keterpaksaan sendiri di kalangan ulama terdapat perbedaan apakah jual beli tetap sah atau tidak sah. Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Timbangan dalam Jual Beli Kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, sistem jual beli kopi yang berlangsung di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah adalah dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul, pemotongan dilakukan dengan melihat kopi, yang pada umumnya pemotongan dilakukan dengan memotong 2 sampai 4 kg pada saat penimbangan atau menerapkan 2-10% dari setiap penimbangan.⁹

Menurut pengepul pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa petani alasannya para petani kopi biasanya menjual kopi dengan memasukkan kulit kopi untuk menambah bobotnya, selain itu mereka juga sering mengikutkan kulitnya yang masih basah. Atas dasar tersebutlah pengepul kemudian melakukan pemotongan hasil timbangan. Sedangkan dari sisi petani, mereka beranggapan jika pengepul membulatkan timbangan kopi

⁹ Hendra, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

dengan pembulatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan penghitungan, misalkan pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi di hitung menjadi 96 kg dan 0,8 kg tidak masuk hitungan. Hal inilah yang mendasari petani memasukan dedak kulit kopi ke dalam kopi agar berat kopi mereka pada saat penimbangan bertambah dan dari penjelasan dari hasil wawancara dengan petani kopi mereka berkata perbandingan dalam 100 kg kopi mereka memasukan 5 kg dedak kulit kopi dengan alasan karena toke kopi melakukan pembulatan maka mereka membalas dengan menambahkan dedak kulit kopi kedalam kopi.¹⁰

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, dalam praktik jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat kecurangan dalam menakar dan menimbang. Pembeli tidak mengurangi timbangan dengan curang atau sembunyi-sembunyi, namun kedua belah pihak sama-sama mengetahui jumlah dan takaran hasil penimbangan dan menguranginya dengan sekian persen berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli sudah melakukan kejujuran dalam menimbang,

¹⁰ Gino, *Hasil Wawancara*, Sukamara, 13 Desember 2021.

ketidakjujuran sebenarnya ada dalam petani yang menambahkan dedak kulit kopi kedalam kopi meskipun pada dasarnya penambahan dedak tersebut juga sebagai buntut dari pengepul yang membulatkan timbangan kopi dengan pembulatan yang tidak sesuai dan cenderung merugikan petani, misalkan pada saat penimbangan berat kopi 96,8 kg maka oleh toke kopi di hitung menjadi 96 kg dan 0,8 kg tidak masuk hitungan. Namun pada akhirnya, kedua pihak sama-sama melakukan kecurangan demi membalas perbuatan satu sama lain dan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Tata cara mereka berbisnis pada dasarnya belum sesuai dengan syariat hukum Islam. Kedua pihak, baik petani maupun pengepul melakukan aktivitas jual beli berpandangan bahwa “jual beli” dianggap sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tinjauan maksimalisasi laba dan keuntungan walaupun dengan berbagai cara yang tidak sesuai dalam pandangan jual beli secara Islami. Sedangkan Rasulullah SAW., bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ • قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW. Ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabanya: Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (H.R. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).

Dalam melakukan jual beli kejujuran adalah yang penting. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta,

tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan keadaan barang dan juga pelaksanaan timbangan.

Jual beli dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antar sesama manusia melainkan juga memuat norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Munafiqun ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”* (QS. Al-Munafiqun [63]: 9)

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, yang terjadi dalam praktik jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam penggepul melakukan pembulatan timbangan yang di mana merugikan petani. Dan petani melakukan kecurangan denga

menambahkan dedak kulit kopi ke dalam beras kopi yang di mana ini merugikan toke kopi. Hal tersebut merupakan sebuah kezaliman dalam praktik jual beli.

Kezaliman sendiri merupakan lawan dari keadilan. Pada dasarnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil. Syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, *“Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi siapa pun orangnya—baik muslim, kafir, atau zalim, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.”*

Dalam jual beli ini, penetapan timbangan dilakukan di awal pada saat akad berlangsung, di mana kedua belah pihak menyetujui pengurangan timbangan sebesar 2-10 % . Pengurangan ini dilakukan untuk setiap jenis dan kualitas kopi. Tidak berbuat zalim atau dalam hal ini adalah berlaku adil, pada dasarnya bertujuan tidak lain hanyalah untuk menjamin harmoni sosial, atau setidaknya tujuannya adalah mencegah perselisihan sosial. Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia. masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Sama halnya dengan mereka para pihak yang melakukan transaksi jual beli kopi di desa Sungkai, seharusnya dalam jual beli tersebut tidak boleh ada yang dirugikan, harus ada kejujuran dan

dalam proses jual beli harus bermanfaat bagi penjual dan pembeli karena syariahpun melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak

Hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits Hasan, HR. Ibnu Majah)*

Dalam hal ini, potongan timbangan disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksudkan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan di dalamnya, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena pengurangan timbangan tersebut.

Berdasarkan analisa penulis, penetapan potongan timbangan harga dalam jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan penetapan potongan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah umumnya telah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain akad yang dilakukan telah shahih. Namun terlepas dari hal tersebut, dari rukun *aqid* yang tidak boleh melakukan jual beli dengan terpaksa tidak terpenuhi (kurangnya unsur kerelaan antara para pihak). Alasan mengapa peneliti tetap mengatakan bahwa akad yang dilakukan telah shahih yakni terpenuhi rukun dan syaratnya karena unsur keterpaksaan sendiri di kalangan ulama terdapat perbedaan apakah jual beli tetap sah atau tidak sah. Menurut madzhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak sah akad jual beli jika ada unsur keterpaksaan, sebaliknya menurut madzhab Hanafi tetap sah namun para pihak boleh membatalkannya karena ada cacat hukum.
2. Potongan timbangan dalam jual beli kopi di Desa Sungkai Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi, hal tersebut tetap menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kesepakatan kedua belah pihak yang dimaksudkan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan di dalamnya, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak karena

pengurangan timbangan tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan penetapan potongan timbangan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

B. Saran

1. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah menghindari riba dan tidak menyakiti sesama sehingga penjual dan pembeli hendaknya memahami aturan jual beli yang sah sehingga terhindar dari kerugian dunia dan akhirat
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih baik lagi dalam melakukan penelitian karena penelitian yang peneliti lakukan serasa masih jauh dari kesempurnaan.
3. Bagi masyarakat yang masih melakukan jual beli kopi baik terkait timbangan atau yang lain hendaknya memperhatikan nilai-nilai kesilaman sebagaimana perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Usaha perdagangan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun juga diiringi tanggungjawab hamba kepada Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahhab khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqh). (Ter). 2006.
- Abi, Bakar Ibnu Muhammad. *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma'arif*. Bandung: tp, 20112012.
- Abidin, Zainal. 1978. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Btika Bisnis Islam*. Bandung: Afabeta. 2001.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad, No Hadis 3494*, Juz 8.
- Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. tk: Penerbit Amzah, 2010.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marram*. Penerjemah: A. Hassan, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Al-Ansor, Imam Hiyahya Zakaria dan Fathul Wahab. *Syirkah Al- Ma'arif litashi'I Wa Nars*. Bandung: tt.
- Al-Barsany, Noer Iskandar dan Moh. Tolehah Mansoer. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993.
- Ali, Atabaiq. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2006.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Al-Mahally, Imam Jalaludin. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabunnuzul Ayat*. Bandung: Sinar Baru. 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2003.
- Amiur. "Curang Dalam Takaran Dan Timbangan", dikutip dari <https://amiur.wordpress.com/2010/10/26/curang-dalam-takaran-dan-timbangan/>
- Amnawati, Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung universitas Lampung, 2008.
- An-Nanawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh AlMuhazzab (Jilid IX)*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ash-Shidieqy, Habsy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1983. *Buluqul Maram, (Ter). M. Syaref Sujandi, Al-Ma'arif*. Bandung: CV Diponegoro
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Buluqul Maram, (Ter). M. Syaref Sujandi, Al-Ma'arif*, Bandung, 1983.
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul. *Ensiklopedi Islam al-Kamil, Darus Sunnah*. Jakarta: 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Basyir, Hikmat. 2013. *Tafsir Al-Musayyar, terj Izzudin Karimi, dkk, Tafsir al-Muyassar jilid II*. Solo: An-Naba

- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015).
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.
- Chaundry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI. *Jillid III, Darul kiblat, Lisaqafah Al- Islamiyah*. 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Depatemen Agama RI. *Pengantar Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembina PTAI, 1994.
- Depertemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- Efendi, Usman. *Asasa Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis*. Bandung: Alvabeta, 2013.
- Faisal. “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Institut Agama Islam.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- H. Nasrun Haroem. *Fiqh Muamalah, cet. Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Hanafi, Nukman dan Asti Yulia. *Ekonomi 3*. Jakarta : Depatemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Haroem, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Teras: Yogyakarta
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam : Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Padang : Ciputat Press Groub
- Ja'far, A. Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Peradigma, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter)*. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer. Jakarta: CV. Rajawali Pers
- Malik, Imam. *Muwwatha'*, No Hadis 1168, Juz, 4.
- Mas'ud, Ibnu. tt. *Fiqh Madzhab Syafi'I. (Edisi Lengkap)*. tp
- Mudjahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mulyani, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonesia. 2004
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Najiyati, Sri dan Danarti. *Kopi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen*. Jakarta Timur: Penebar Swadaya, 2006.
- Nopriadi, Antoni. "Jual Beli Sayuran id Pekan Minggu Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Skripsi, Fakultas Bisnis Islam, 2016.
- Peter, Salim dan Yeny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- R. Fauroni, Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesanteren, 2006.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Untuk Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rusd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid, Jilid III, Asy-Syifa*. Semarang
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fiqh Sunnah, (Ter), A. Marzuki*. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif
- Sahroni, Oni. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". Jurnal
- Sholihin, Bunyana. *kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006.
- Simorangkir, O.P. *Etika Bisnis, Yangrat, Yogyakarta, 19887. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al- Panaju, Redi. Etika Bisnis Tinjauan Emperis dan kiat mengembngkan ekonomi sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Wedia Sarana Indonesia, 1995.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian, Cet ke. II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syafe'i, Racmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syamsuddin dan Muhamad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Beirut: Ma'arif, 1997.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Taqiyuddin, Imam dan Kifayatul Ahyar. Jus I, Ali bahasa Syari Fuddin, PT. Al-Ma'arif. Bandung : tt.

- Tarsis, Tarmidji. *Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Usman, Efendi. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wahya, dkk. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1983.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1997.
- Zainal, Veitzhal Rivai dkk. tt. *Islamic Marketing Managemet: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah...*
- . *Etika Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- . *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algasendo, 1997.
- . *Fiqih Muamalah Edisi I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

